

Analisis Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Sistem Pemilu Serentak dalam Undang-Undang Pemilu (Studi atas Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024)

Wilma Silalahi^{1*}, Gladwin Wijaya²

^{1,2}Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the limits of the Constitutional Court's authority as a negative legislator and the constitutional implications of Decision Number 135/PUU-XXII/2024 on the five-year election principle and Indonesia's democratic system. Normatively, the authority of the Constitutional Court is regulated under Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution, which grants the power of judicial review over statutes. However, in this decision, the Court not only invalidated the simultaneous election norm but also introduced a new electoral design by separating national and regional elections with a specific time interval. This action has sparked debate as it is considered to exceed the Court's role as a negative legislator and encroach upon the legislative domain. Furthermore, the decision affects the five-year election principle stipulated in Article 22E of the Constitution, as it potentially extends the electoral cycle and creates legal uncertainty. Additional implications include the risk of legal vacuum, inconsistency in terms of office for public officials, and increased technical complexity in election administration.

Keywords: Constitutional Court, Five-Year Elections, Constitutional Democracy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator serta implikasi konstitusional Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap prinsip pemilu lima tahunan dan sistem demokrasi di Indonesia. Secara normatif, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan fungsi pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Namun, dalam putusan a quo, Mahkamah tidak hanya membatalkan norma pemilu serentak, tetapi juga menetapkan desain baru berupa pemisahan pemilu nasional dan daerah dengan jeda waktu tertentu. Hal ini memunculkan perdebatan karena dinilai melampaui fungsi sebagai negative legislator dan memasuki ranah positive legislator yang menjadi kewenangan legislatif. Selain itu, putusan tersebut berdampak pada prinsip pemilu lima tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, karena berpotensi mengubah siklus pemilu menjadi lebih panjang dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Implikasi lainnya mencakup potensi kekosongan hukum, ketidaksinkronan masa jabatan pejabat publik, serta meningkatnya kompleksitas teknis penyelenggaraan pemilu.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilu Lima Tahunan, Demokrasi Konstitusional

Copyright (c) 2026 Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara

✉Corresponding author: Wilma Silalahi

Email Address: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id (Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, DKI Jakarta)

Received 19 March 2026, Accepted 25 March 2026, Published 31 March 2026

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan modern yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) sekaligus penafsir terakhir terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang (judicial review), Mahkamah Konstitusi berperan sebagai negative legislator, yakni lembaga yang berwenang membatalkan norma

hukum yang bertentangan dengan konstitusi tanpa menciptakan norma hukum baru. Konsep ini sejalan dengan teori Hans Kelsen yang menempatkan mahkamah konstitusi sebagai lembaga penghapus norma (norm annulment), bukan sebagai pembentuk norma (norm creating). Oleh karena itu, batas kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi aspek krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi konstitusional.

Dalam perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia, peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada pembatalan norma, tetapi juga berkembang ke arah tafsir konstitusional yang bersifat progresif. Hal ini terlihat dari berbagai putusan yang tidak hanya menghapus norma, tetapi juga memberikan konstruksi hukum baru sebagai bentuk interpretasi terhadap konstitusi. Salah satu putusan yang menimbulkan perdebatan akademik dan praktis adalah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menguji ketentuan mengenai sistem pemilu serentak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan ini menjadi sorotan karena Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan inkonstitusionalitas sebagian norma terkait pemilu serentak, tetapi juga menetapkan desain baru berupa pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu tertentu. Kebijakan tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, karena dinilai telah memasuki ranah pembentukan norma yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif.

Sistem pemilu serentak sendiri merupakan hasil reformasi sistem politik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu serta memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Pengaturan mengenai pemilu serentak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menggabungkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam satu waktu yang bersamaan. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran, penyederhanaan sistem kepartaian, serta penguatan legitimasi pemerintahan. Selain itu, pemilu serentak juga diharapkan dapat memperkuat konsolidasi demokrasi dengan mengurangi fragmentasi politik dan meningkatkan partisipasi pemilih. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu serentak lima kotak menimbulkan berbagai permasalahan, seperti tingginya beban kerja penyelenggara pemilu, kompleksitas logistik, serta potensi menurunnya kualitas partisipasi pemilih.

Berbagai persoalan tersebut menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap norma pemilu serentak. Dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah menilai bahwa sistem pemilu serentak dalam bentuk lima kotak tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak telah berdampak pada kualitas demokrasi, sehingga diperlukan penataan ulang sistem pemilu melalui pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Namun, langkah Mahkamah tersebut menimbulkan perdebatan karena dianggap melampaui kewenangan yudisial dan berpotensi melanggar prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang menjadi dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dari perspektif hukum tata negara, pembentukan norma hukum merupakan kewenangan legislatif yang dilakukan melalui proses politik yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi menetapkan norma baru yang bersifat operasional, seperti pengaturan jeda waktu pemilu, maka timbul pertanyaan mengenai legitimasi konstitusional dari tindakan tersebut. Sejumlah ahli hukum tata negara berpendapat bahwa Mahkamah telah bertransformasi dari negative legislator menjadi quasi positive legislator, yang berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa tindakan Mahkamah merupakan bentuk tafsir konstitusional yang diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum dan menjaga efektivitas sistem demokrasi.

Implikasi dari putusan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga berdampak pada prinsip pemilu lima tahunan yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sehingga pemisahan pemilu nasional dan daerah berpotensi mengubah siklus pemilu menjadi lebih panjang dan kompleks. Hal ini menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum serta kesesuaian dengan konstitusi. Selain itu, pemisahan pemilu juga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan masa jabatan pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan dan efektivitas kebijakan publik.

Lebih lanjut, dari perspektif demokrasi, perubahan sistem pemilu melalui putusan Mahkamah Konstitusi juga membawa konsekuensi terhadap dinamika politik nasional dan daerah. Pemisahan pemilu dapat mengurangi efek ekor jas (coattail effect) yang selama ini mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilu serentak, sehingga berpotensi mengubah konfigurasi kekuatan politik di parlemen. Di satu sisi, hal ini dapat memberikan ruang bagi penguatan demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas representasi politik. Namun di sisi lain, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan fragmentasi politik yang dapat mengganggu stabilitas sistem pemerintahan.

Selain itu, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi juga menghadapi tantangan dalam aspek legislasi dan teknis penyelenggaraan pemilu. Tanpa adanya revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan peraturan terkait lainnya, terdapat risiko terjadinya kekosongan hukum (legal vacuum) yang dapat menghambat penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, diperlukan respons cepat dari pembentuk undang-undang untuk melakukan harmonisasi regulasi guna memastikan bahwa perubahan sistem pemilu tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap sistem pemilu serentak serta implikasi konstitusional dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait hubungan antara kekuasaan yudikatif dan legislatif dalam kerangka negara hukum demokratis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih

responsif terhadap dinamika demokrasi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji keterkaitan antar norma hukum.

HASIL DAN DISKUSI

Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Negative Legislator Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terkait Pemisahan Pemilu Nasional Dan Daerah

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai lembaga peradilan yang berfungsi menjaga supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi dikenal memiliki fungsi sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang berwenang membatalkan norma hukum dalam undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, tanpa memiliki kewenangan untuk membentuk norma hukum baru sebagaimana dilakukan oleh lembaga legislatif. Konsep ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berperan sebagai penghapus norma (*annulment function*), bukan pembentuk norma (*norm creating function*).

Namun, dalam praktiknya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan perdebatan serius terkait batas kewenangan tersebut. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan inkonstitusionalitas norma pemilu serentak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi juga menetapkan desain baru berupa pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu sekitar dua hingga dua setengah tahun. Penetapan jeda waktu tersebut secara substantif merupakan bentuk pengaturan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang, sehingga memunculkan kritik bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator* dan memasuki ranah *positive legislator*. Dalam konteks teori hukum tata negara, tindakan tersebut dianggap berpotensi melanggar

prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), di mana fungsi legislasi seharusnya berada dalam kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemilu serentak lima kotak yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menimbulkan berbagai persoalan, baik dari segi administratif, teknis, maupun kualitas demokrasi. Beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu berat, kompleksitas logistik, serta potensi menurunnya kualitas partisipasi pemilih menjadi alasan utama Mahkamah untuk menilai bahwa sistem tersebut tidak lagi sejalan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berupaya melakukan tafsir konstitusional yang progresif guna menjamin efektivitas penyelenggaraan demokrasi. Dalam perspektif ini, Mahkamah berargumen bahwa pembentukan norma baru merupakan bagian dari *constitutional interpretation* yang diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum dan menjamin keberlangsungan sistem ketatanegaraan yang lebih baik.

Meskipun demikian, argumentasi tersebut tidak serta-merta menghapus kritik yang berkembang. Banyak kalangan akademisi dan praktisi hukum tata negara menilai bahwa langkah Mahkamah Konstitusi tersebut telah melampaui batas kewenangan yudisial. Maria Farida Indrati, dalam teorinya mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, menegaskan bahwa pembentukan norma hukum merupakan kewenangan eksklusif lembaga legislatif yang dilakukan melalui proses politik yang demokratis. Dengan demikian, ketika Mahkamah Konstitusi menetapkan norma operasional baru seperti jeda waktu pemilu, maka secara tidak langsung Mahkamah telah mengambil alih fungsi legislasi yang bukan menjadi kewenangannya. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem checks and balances yang menjadi fondasi negara hukum demokratis. Selain itu, implikasi dari putusan tersebut juga menimbulkan persoalan konstitusional yang cukup serius. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan adanya pemisahan pemilu nasional dan daerah yang disertai jeda waktu, maka siklus pemilu berpotensi berubah dari lima tahun menjadi lebih panjang, bahkan dapat mencapai tujuh tahun. Hal ini jelas menimbulkan pertentangan dengan ketentuan konstitusi dan berpotensi mengganggu prinsip kepastian hukum. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dijaga, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Lebih lanjut, putusan tersebut juga berpotensi menimbulkan *legal vacuum* atau kekosongan hukum apabila tidak segera direspons oleh pembentuk undang-undang. Tanpa adanya revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi akan menghadapi berbagai kendala, baik dari segi teknis maupun normatif. Kekosongan hukum ini dapat berdampak pada ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk terkait masa jabatan

pejabat publik, jadwal pemilu, serta mekanisme transisi kekuasaan. Dalam konteks ini, peran DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang menjadi sangat penting untuk melakukan harmonisasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sudut pandang teori konstitusi, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menuju *quasi positive legislator*. Pergeseran ini tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, meskipun dilakukan dengan alasan untuk menjaga efektivitas demokrasi. Jika dibiarkan, hal ini dapat menciptakan preseden yang berbahaya, di mana lembaga yudikatif memiliki kewenangan yang terlalu luas dalam membentuk norma hukum, sehingga berpotensi mengganggu prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang tegas terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi agar tetap berada dalam koridor yang ditentukan oleh UUD 1945.

Batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 harus dipahami secara proporsional dalam kerangka negara hukum dan prinsip pemisahan kekuasaan. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa setiap norma hukum sejalan dengan nilai-nilai konstitusional. Namun di sisi lain, Mahkamah juga harus menjaga agar tidak melampaui kewenangannya dengan memasuki ranah legislasi yang merupakan domain lembaga pembentuk undang-undang. Keseimbangan antara kedua peran tersebut menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia serta mencegah terjadinya krisis konstitusional di masa yang akan datang.

Implikasi Konstitusional Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Prinsip Pemilu Lima Tahunan Dan Sistem Demokrasi Di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa implikasi konstitusional yang sangat signifikan terhadap prinsip pemilu lima tahunan yang selama ini menjadi fondasi utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Prinsip pemilu lima tahunan secara tegas diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, prinsip lima tahunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan norma konstitusional yang mengatur siklus demokrasi dan pergantian kekuasaan secara periodik dan teratur dalam negara hukum Indonesia.

Namun, melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menetapkan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu sekitar dua hingga dua setengah tahun. Kebijakan ini secara langsung berimplikasi pada perubahan siklus pemilu yang sebelumnya dilaksanakan secara serentak setiap lima tahun menjadi terpisah dalam dua tahapan waktu yang berbeda. Akibatnya, prinsip pemilu lima tahunan berpotensi mengalami pergeseran makna, karena pelaksanaan pemilu tidak lagi dilakukan secara bersamaan dalam satu siklus lima tahunan,

melainkan terfragmentasi dalam rentang waktu yang lebih panjang. Dalam praktiknya, kondisi ini dapat menyebabkan siklus politik menjadi lebih panjang dan kompleks, bahkan berpotensi melampaui jangka waktu lima tahun sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Implikasi konstitusional tersebut menimbulkan perdebatan serius terkait kesesuaian putusan Mahkamah Konstitusi dengan UUD 1945. Di satu sisi, Mahkamah berargumen bahwa pemisahan pemilu bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan mengurangi beban administratif dan teknis yang selama ini muncul dalam pelaksanaan pemilu serentak lima kotak berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Mahkamah menilai bahwa kompleksitas pemilu serentak telah berdampak negatif terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu, termasuk meningkatnya beban kerja penyelenggara, risiko kesalahan administratif, serta menurunnya kualitas partisipasi pemilih. Oleh karena itu, Mahkamah berusaha melakukan koreksi sistemik melalui tafsir konstitusional guna mewujudkan pemilu yang lebih demokratis, efektif, dan berkualitas.

Di sisi lain, kebijakan pemisahan pemilu tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu pilar utama negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Perubahan siklus pemilu tanpa adanya perubahan konstitusi atau revisi undang-undang yang komprehensif dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemilu, terutama terkait masa jabatan pejabat publik, jadwal pemilu, serta mekanisme transisi kekuasaan. Dalam konteks ini, prinsip kepastian hukum menjadi terganggu karena norma konstitusi yang mengatur pemilu lima tahunan tidak lagi memiliki kepastian dalam implementasinya. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik norma antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan konstitusi itu sendiri.

Lebih lanjut, implikasi konstitusional dari putusan tersebut juga terlihat dalam aspek masa jabatan pejabat publik. Pasal 7 UUD 1945 secara jelas mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Prinsip ini mencerminkan adanya kesinambungan antara masa jabatan eksekutif dengan siklus pemilu nasional. Namun, dengan adanya pemisahan pemilu nasional dan daerah, terdapat potensi ketidaksinkronan antara masa jabatan pejabat eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan daerah. Hal ini dapat menimbulkan persoalan konstitusional, terutama apabila terjadi perpanjangan masa jabatan atau pengisian jabatan melalui mekanisme penunjukan pejabat sementara yang tidak melalui proses demokratis. Selain itu, dari perspektif sistem demokrasi, pemisahan pemilu juga membawa dampak terhadap dinamika politik nasional dan daerah. Dalam sistem pemilu serentak, terdapat fenomena yang dikenal sebagai *coattail effect*, yaitu kecenderungan pemilih untuk memilih partai politik yang sama dengan calon presiden yang didukungnya. Dengan adanya pemisahan pemilu, efek ini berpotensi melemah, sehingga dapat mengubah pola perilaku pemilih dan konfigurasi kekuatan politik di parlemen. Di satu sisi, hal ini dapat memberikan ruang bagi penguatan demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas representasi politik di daerah. Namun di sisi lain, kondisi ini juga berpotensi

menimbulkan fragmentasi politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Implikasi lainnya adalah meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemilu dari segi teknis dan administratif. Pemisahan pemilu akan menyebabkan penyelenggara pemilu harus mengelola dua siklus pemilu yang berbeda dalam satu periode, yang tentunya membutuhkan sumber daya manusia, anggaran, dan logistik yang lebih besar. Hal ini dapat berdampak pada efisiensi penyelenggaraan pemilu serta berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan demokrasi apabila tidak diimbangi dengan kesiapan kelembagaan yang memadai. Selain itu, kondisi ini juga dapat meningkatkan potensi konflik politik karena masyarakat akan lebih sering dihadapkan pada kontestasi politik dalam jangka waktu yang relatif berdekatan. Dalam konteks legislasi, putusan Mahkamah Konstitusi ini juga menuntut adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang terkait lainnya, implementasi putusan tersebut akan menghadapi berbagai kendala hukum. Kekosongan hukum (*legal vacuum*) dapat terjadi apabila tidak terdapat aturan yang mengatur secara rinci mekanisme pemisahan pemilu, termasuk jadwal, tahapan, dan masa jabatan pejabat publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah cepat dari pembentuk undang-undang untuk melakukan harmonisasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan sistem hukum yang berlaku.

Dari sudut pandang teori demokrasi konstitusional, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan akan reformasi sistem pemilu dengan prinsip kepatuhan terhadap konstitusi. Mahkamah Konstitusi berupaya melakukan inovasi dalam sistem pemilu guna meningkatkan kualitas demokrasi, namun di sisi lain, langkah tersebut harus tetap berada dalam koridor konstitusi agar tidak menimbulkan krisis legitimasi. Jika tidak dikelola dengan baik, perubahan sistem pemilu melalui putusan yudisial dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi itu sendiri. Implikasi konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap prinsip pemilu lima tahunan dan sistem demokrasi di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, putusan tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui penyederhanaan beban pemilu dan peningkatan fokus pemilihan. Namun di sisi lain, putusan tersebut juga menimbulkan tantangan serius terkait kepastian hukum, kesesuaian dengan konstitusi, serta stabilitas sistem demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari seluruh pemangku kepentingan, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, untuk memastikan bahwa perubahan sistem pemilu tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional yang dianut oleh Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan implikasi konstitusional yang kompleks, baik dari aspek kewenangan kelembagaan maupun dari sisi

sistem demokrasi di Indonesia. Dalam perspektif kewenangan, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya berfungsi sebagai *negative legislator* sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu hanya berwenang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi. Namun, dalam putusan tersebut Mahkamah tidak hanya membatalkan norma, melainkan juga membentuk norma baru terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah beserta jeda waktunya, yang secara substantif mengarah pada peran *positive legislator*. Hal ini menimbulkan kritik karena berpotensi melampaui batas kewenangan yudisial dan mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945. Selain itu, dari sisi implikasi konstitusional, putusan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip pemilu lima tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemisahan pemilu dengan jeda waktu menyebabkan siklus pemilu tidak lagi berlangsung secara serentak dalam satu periode lima tahunan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam sistem ketatanegaraan, termasuk masa jabatan pejabat publik dan mekanisme demokrasi elektoral. Kondisi ini juga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan bahkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) apabila tidak segera direspons oleh pembentuk undang-undang. Di sisi lain, putusan ini juga memiliki potensi positif dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui penyederhanaan beban pemilu dan peningkatan fokus pemilih. Namun demikian, tanpa pengaturan yang jelas dan komprehensif, perubahan tersebut justru dapat menimbulkan instabilitas dalam sistem demokrasi dan melemahkan prinsip negara hukum yang dianut Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menjalankan kewenangannya tetap berpegang teguh pada batasan sebagai *negative legislator* serta lebih berhati-hati dalam melakukan tafsir konstitusional agar tidak memasuki ranah pembentukan norma yang menjadi kewenangan legislatif. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan peraturan terkait lainnya guna menindaklanjuti Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, sehingga tercipta harmonisasi antara putusan yudisial dan norma hukum positif serta menghindari terjadinya kekosongan hukum. Lebih lanjut, diperlukan kajian komprehensif dan partisipatif yang melibatkan akademisi, praktisi, serta masyarakat dalam merumuskan desain sistem pemilu yang ideal agar tetap sejalan dengan prinsip pemilu lima tahunan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Dengan demikian, keseimbangan antara supremasi konstitusi, kepastian hukum, dan kualitas demokrasi dapat terjaga secara optimal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

REFERENSI

Fatullah, A. A., Agung, M. M., & Meladiah, R. (2025). Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3(1), 37-45.

- Wardhani, L. T. A. L., & Rafsanjani, L. H. (2025). MENATA ULANG SISTEM KEPEMILUAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024: ANALISIS RATIO LEGIS DAN ARAH JALAN TENGAH MENUJU KONSOLIDASI DEMOKRASI KONSTITUSIONAL. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 3(1), 327-352.
- Miftahurrahmi, N. F., Syadella, S., Asro, S. J., Alin, H. H., & Annisa, F. N. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU. Pres-XXII/2024. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 5(2), 201-223.
- Purba, A. R. (2024). Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum tata negara. *Jurnal Darma Agung*, 32(6), 348-354.
- Suwarno, S. A., Al-Kamila, H. S. A. A., Salsabila, F. A., Krisna, V. F., & Fartini, A. (2025). Peran Hukum Konstitusi Dalam Mengawal Pemilu Yang Demokratis di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6190-62.
- Prayatno, C., & Susilowati, T. (2023). Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 168-180.
- Mardianto, K. (2025). Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Bingkai Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8).
- Pitaloka, P. G., Hadi, R. M. F., Sembiring, N. D., Tampubolon, T. S., & Marsal, I. (2025). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Menanggapi Batas Waktu dan Banyaknya Perkara. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Muhammad, R. (2025). Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia. *Lex Renaissance*, 10(1), 65-93.
- Mukarromah, I., & Diniyanto, A. (2023). Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(02), 221-242.
- Amalia, R., Rustan, A., & Jufri, N. N. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang Melampaui Batas Kewenangan dalam Putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8).
- Novel, M., Widiadinata, M. A., Erlangga, R. D., Aditya, R., & Su, R. F. (2026). Etika Kekuasaan Kehakiman dan Negara Hukum: Analisis Krisis Konstitusional Mahkamah Konstitusi Indonesia Pasca Putusan 90/PUU-XXI/2023. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2466-2471.